

1 Desember 2008

**Re: Surat Edaran No. 10/42/DPD/2008 - Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank**

Nasabah Yth.,

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008, Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan "Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank" dalam Surat Edaran No. 10/42/DPD/2008.

Berikut ringkasan peraturan tentang pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang berlaku kepada nasabah dan pihak asing:

Definisi (dalam kaitan dengan peraturan):

Nama	Definisi
<b>Nasabah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI)</li> <li>◆ Badan usaha selain bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki NPWP</li> </ul>
<b>Pihak Asing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Warga negara asing</li> <li>◆ Badan hukum asing atau badan asing lainnya</li> <li>◆ WNI yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia</li> <li>◆ Kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia</li> <li>◆ Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia</li> </ul>
<b>Underlying Transaksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kegiatan yang mendasari pembelian valuta asing terhadap Rupiah</li> </ul>

Surat edaran Bank Indonesia no.10/42/DPD/2008 tentang pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank, hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif.

Berikut adalah persyaratan dokumen yang harus serahkan untuk berbagai kegiatan transaksi:

Nama	Keterangan	Persyaratan	Tanggal Efektif
Pembelian FCY vs IDR untuk NASABAH dan PIHAK ASING SAMPAI DENGAN USD 100,000 per bulan/nasabah atau pihak asing di seluruh sistem perbankan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Semua transaksi termasuk melalui ATM, phone banking, e-banking dan kartu kredit.</li> <li>◆ Kegiatan spekulatif yang mana tidak diijinkan termasuk, tapi tidak terbatas pada structured produk yang merupakan kombinasi suatu asset dengan derivatif dari mata uang valuta asing seperti dual currency deposit, callable deposit.callable forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nasabah memberi pernyataan tertulis bermaterai kepada Bank. -</li> <li>- Informasi yang diperlukan: Nama/ identitas, Nama Bank, Jumlah serta pernyataan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi USD 100,000 atau ekuivalen per bulan per nasabah atau per pihak asing di seluruh sistem perbankan Indonesia</li> </ul>	13 Nop 08
Pembelian FCY vs IDR untuk NASABAH DIATAS USD 100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Transaksi termasuk spot, forward, dan derivatives lainnya.</li> <li>◆ Transaksi spot termasuk today, tomorrow, bank notes, transfer dari rekening IDR ke FCY, kartu kredit, ATM, e-banking, phone banking</li> <li>◆ Kegiatan spekulatif yang mana tidak diijinkan termasuk, tapi tidak terbatas pada structured product yang merupakan kombinasi suatu asset dengan derivatif dari mata uang valuta asing seperti dual currency deposit, callable deposit.callable forward.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dokumen underlying, fotocopy NPWP dan fotocopy KTP, serta pernyataan tertulis nasabah bermaterai yang menyatakan underlying dokumen dapat dipertanggung jawabkan dan pembelian FCY tidak melebihi yang tertulis pada dokumen underlying per transaksi</li> </ul> <p>Contoh dokumen underlying</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copy LC</li> <li>- Invoice</li> <li>- PIB</li> <li>- Perjanjian pinjaman dan dokumentasi lainnya</li> <li>- invoice pembelian asset</li> <li>- laporan rekening FCY</li> <li>- bilyet deposit</li> <li>- perjanjian kontrak pekerjaan</li> <li>- perkiraan biaya sekolah</li> <li>- perkiraan biaya hidup di luar negeri</li> <li>- perkiraan biaya berobat ke luar negeri</li> <li>- perkiraan biaya perjalanan luar negeri.</li> </ul>	1 Des 08


Persyaratan diatas wajib disertakan bersama dengan instruksi transaksi ke Citibank. Jika dokumen yang diterima tidak lengkap dapat mengakibatkan terjadinya penundaan dalam proses transaksi dan settlement.

Mohon di ketahui bahwa transaksi yang berjalan sebelum diberlakukannya PBI no 10/28/PBI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dan belum jatuh tempo setelah berlakunya PBI, tidak tunduk pada ketentuan dalam PBI. Dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi setelah berlakunya PBI, perpanjangan di maksud wajib tunduk pada ketentuan dalam PBI.

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi Citibank Relationship Manager atau Citiphone Banking 24 jam di :

Jakarta (021) 252-9999  
 Bandung (022) 420-9999  
 Semarang (024) 831-1999  
 Surabaya (031) 547-9999  
 Medan (061) 456-9999  
 Bali (0361) 26-9999

Hormat kami,



**Meliana Sutikno**  
 Retail Bank Head  
 Citibank, N.A - Indonesia Branch